

INDIKASI PERILAKU EXCESSIVE PRICING PRODUK BAHAN POKOK GULA BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999

Monica Angelia Hariono

University of Surabaya

e-mail: monicaangeliahariono@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received [5 September 2024]

Revised [5 September 2024]

Accepted [5 September 2024]

Available Online [5 September 2024]

ABSTRACT

The scarcity of sugar supply in the market ahead of Hari Raya is an act of spontaneity by MSME traders to take advantage of the scarcity of sugar in the market by increasing the price of sugar. Although the price is still within the purchasing ability of the community as a whole, it does not rule out the possibility that the price of sugar is burdensome for a number of other small communities. This also implies that if this continues, without any concrete action from the Government, the price of Sugar will reach the Highest Unreasonable Price which allows a large number of people to no longer be able to spend that amount of money just to buy Sugar and this indicates that there has been an Excessive Pricing action by traders in the market or MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) according to Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

Keyword:

Excessive Pricing, Sugar Prices, UMKM, Law Number 5 Year 1999.

Excessive Pricing; Harga Gula, UMKM, UU Nomor 5 Tahun 1999.

ABSTRAK

Kelangkaan pasokan gula yang ada di pasar menjelang Hari Raya merupakan tindakan spontanitas para pedagang UMKM untuk mengambil keuntungan dari kelangkaan Gula di pasaran dengan cara menaikkan harga Gula. Meskipun harga tersebut masih dalam taraf kemampuan beli masyarakat secara keseluruhan, namun tidak menutup kemungkinan yakni harga gula tersebut memberatkan bagi sejumlah masyarakat kecil lainnya. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa jika hal tersebut terus berlanjut, tanpa ada tindakan konkret dari Pemerintah, maka harga Gula akan sampai pada Harga Tidak Wajar Tertinggi yang memungkinkan sejumlah besar masyarakat tidak lagi mampu mengeluarkan uang sejumlah tersebut hanya untuk membeli Gula dan hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi tindakan *Excessive Pricing* oleh para pedagang di pasar atau UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

A. INTRODUCTION /PENDAHULUAN

Hari Raya merupakan hari yang banyak dinantikan oleh masyarakat, apalagi jika menyangkut Hari Raya Keagamaan. Namun disisi lain, banyak orang yang khawatir saat hari tersebut tiba, karena sejumlah harga-harga kebutuhan sehari-hari, termasuk komoditas bahan pokok juga mengalami kenaikan. Salah satu kenaikan bahan pokok yang paling menonjol adalah gula.

Harga gula konsumsi terpantau terus melanjutkan kenaikan. Di sisi lain, pemerintah telah menaikkan harga acuan gula di tingkat konsumen sebesar Rp1.500, yang berlaku sejak 5 April hingga 31 Mei 2024. Panel Harga Badan Pangan mencatat, harga gula hari ini, Jumat (26/4/2024), naik Rp40 ke Rp18.260 per kg. Sepekan lalu, (19 April 2024), harganya masih di Rp18.060 per kg. Harga tersebut adalah rata-rata harian nasional di tingkat pedagang eceran.

Beberapa pedagang di kedua pasar tersebut menyebutkan bahwa kenaikan harga komoditas pangan “gula” tersebut disebabkan meningkatnya permintaan pasar menjelang Hari Raya. Deputi bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan, demi menjaga ketersediaan gula agar tak langka di pasar, pemerintah telah melakukan sederet upaya intervensi.¹

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu “Apakah terdapat indikasi

excessive pricing oleh pelaku usaha UMKM produk bahan pokok gula selama menjelang Hari Raya?”

B. STUDY LITERATURE / TINJAUAN PUSTAKA

B.1. Pengertian Excessive Pricing

Excessive Pricing adalah penetapan harga yang berlebihan. Hal yang dimaksudkan disini adalah dalam keadaan tertentu, kinerja pasar menunjukkan tingkat keuntungan yang sangat tinggi yang diperoleh perusahaan-perusahaan di pasar, atau tingkat harga yang berlebihan (*excessive price*) yang tidak dapat dijelaskan oleh biaya-biaya input.²

Excessive Pricing dilarang dapat terjadi apabila pemilik dari usaha besar sejenis yang menimbulkan posisi dominan melakukan peningkatan harga yang kemudian berpengaruh besar sehingga mengakibatkan terjadinya suatu kejadian yang disebut dengan *Excessive Pricing*. European Court of Justice (ECJ) berpendapat, suatu harga adalah eksekutif jika “harga tidak mempunyai hubungan yang layak dengan nilai ekonomi produk yang disuplai”, yaitu apabila: (1) harga jual jauh di atas harga produksi; atau (2) harga jual di atas *ceiling price* yang ditetapkan Pemerintah; dan (3) konsumen tidak mampu membeli karena harga yang tidak wajar. Monti berpendapat, perbandingan harga produksi dan harga penjualan dalam menentukan *excessive pricing* sebaiknya didasarkan pada harga produksi dari pelaku usaha yang paling efisien (*based on the costs of an efficient operator*).³

Rasionalitas Penetapan Harga terdapat paling tidak dua jenis rasionalitas yang harus dibuktikan. Pertama, terdapat motif yang kuat

¹ Damiana, Harga Gula Makin Tak Terkendali, Hari Ini Pecah Rekor Tembus Rp 18.200, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240426131817-4-533734/harga-gula-makin-tak-terkendali-hari-ini-pecah-rekor-tembus-rp18200/>, pada 28 Maret 2024

² Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga)

³ Giorgio Monti, EC Competition Law, (New York: Cambridge University Press, 2007), hlm. 219

bahwa kesepakatan penetapan harga menguntungkan bersama (*joint profit*), misal pada suatu pasar yang terkonsentrasi dan sedang mengalami penurunan permintaan, sementara biaya tetap (*fixed cost*) dan kelebihan kapasitas (*excess capacity*) cukup besar. Kedua, terdapat alasan yang kuat bahwa tindakan kesepakatan penetapan harga tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan jika ia bertindak sendiri. Misal sebuah perusahaan tanpa berpartisipasi dalam suatu kesepakatan harga dapat memperoleh keuntungan yang sama atau bahkan lebih tinggi dari kesepakatan tersebut.

B.2. *Excessive Pricing* Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang adanya Penetapan Harga yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau;
 - b. Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

C. RESEARCH METHOD / METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan hukum akan diteliti, maka tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah metode penelitian hukum secara Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah

suatu penelitian yang mengkaji fakta hukum yang dikaitkan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, norma hukum, atau literatur-literatur lainnya, serta penelitian terhadap asas-asas hukum dan terhadap sistematika hukum yang berkaitan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Penggunaan tipe penelitian Hukum Normatif dipilih karena pada penelitian ini, pembahasan akan lebih dcondongkan pada pentingnya eksistensi dan keberadaan hukum normatif yakni terkait perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk penyelenggaraan dan mengkaji perilaku *excessive pricing* oleh pelaku usaha UMKM produk bahan pokok gula selama menjelang Hari Raya.

D. CONCLUSION / HASIL DAN PEMBAHASAN

Memasuki awal Maret hingga April 2024, sejumlah harga-harga kebutuhan sehari-hari, termasuk komoditas bahan pokok mengalami kenaikan akibat Hari Raya yang akan segera tiba.

Menurut Berita yang dirilis oleh CNBC Indonesia pada 26 April 2024, disebutkan bahwa harga gula konsumsi terpantau terus melanjutkan kenaikan. Di sisi lain, pemerintah telah menaikkan harga acuan gula di tingkat konsumen sebesar Rp1.500, yang berlaku sejak 5 April hingga 31 Mei 2024. Panel Harga Badan Pangan mencatat, harga gula hari ini, Jumat (26/4/2024), naik Rp40 ke Rp18.260 per kg. Sepekan lalu, (19 April 2024), harganya masih di Rp18.060 per kg. Harga tersebut adalah rata-rata harian nasional di tingkat pedagang eceran.

Adanya kenaikan harga gula yang signifikan disebabkan oleh kenaikan permintaan gula akibat Hari Raya yang akan segera tiba, sehingga menyebabkan kelangkaan atau kekurangan gula di pasaran. Dan kenaikan harga gula tersebut menimbulkan adanya dugaan Tindakan *Excessive Pricing* oleh para pedagang di

pasar atau UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Excessive Pricing adalah penetapan harga yang berlebihan. Hal yang dimaksudkan disini adalah dalam keadaan tertentu, kinerja pasar menunjukkan tingkat keuntungan yang sangat tinggi yang diperoleh perusahaan-perusahaan di pasar, atau tingkat harga yang berlebihan (*excessive price*) yang tidak dapat dijelaskan oleh biaya-biaya input.⁴

Excessive Pricing dilarang dapat terjadi apabila pemilik dari usaha besar sejenis yang menimbulkan posisi dominan melakukan peningkatan harga yang kemudian berpengaruh besar sehingga mengakibatkan terjadinya suatu kejadian yang disebut dengan *Excessive Pricing*.

*An effective test of excessive pricing should satisfy four criteria: it should (i) be well-defined; (ii) provide ex ante legal certainty; (iii) be simple to implement; and (iv) improve welfare.*⁵ Yang dapat diterjemahkan sebagai berikut, Tes yang efektif untuk *Excessive Pricing* harus memenuhi empat kriteria: harus (i) didefinisikan dengan baik; (ii) memberikan *ex ante legal certainty* (kepastian hukum); (iii) mudah diterapkan; dan (iv) meningkatkan kesejahteraan.

Menurut pengertian *Excessive Pricing* di atas maka dapat dikatakan harga Gula yang beredar di pasaran pada saat ini benar telah mengalami peningkatan harga, dan tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa *Excessive Pricing* memang dilakukan Pemerintah, melainkan *Excessive Pricing* tersebut dilakukan oleh Pelaku Usaha UMKM yakni baik oleh pedagang pasar, pedagang swalayan atau perorangan lainnya.

Excessive Pricing dilarang dapat terjadi apabila pemilik dari usaha besar sejenis yang menimbulkan posisi dominan melakukan peningkatan harga yang kemudian berpengaruh

besar sehingga mengakibatkan terjadinya suatu kejadian yang disebut dengan *Excessive Pricing*.⁶

Tindakan *Excessive Pricing* harus dilakukan pemilik dari usaha besar sejenis yang menimbulkan posisi dominan, namun dalam hal ini tindakan menaikkan harga bahan pokok Gula justru dilakukan UMKM. Terkait apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *Excessive Pricing* ataukah tidak, perlu melihat unsur-unsur suatu keadaan dapat dikatakan *Excessive Pricing*.

European Court of Justice (ECJ) berpendapat, suatu harga adalah eksekutif jika “harga tidak mempunyai hubungan yang layak dengan nilai ekonomi produk yang disuplai”, yaitu apabila: (1) harga jual jauh di atas harga produksi; atau (2) harga jual di atas *ceiling price* yang ditetapkan Pemerintah; dan (3) konsumen tidak mampu membeli karena harga yang tidak wajar. Monti berpendapat, perbandingan harga produksi dan harga penjualan dalam menentukan *excessive pricing* sebaiknya didasarkan pada harga produksi dari pelaku usaha yang paling efisien (*based on the costs of an efficient operator*)⁷

Berdasarkan 3 (tiga) syarat *Excessive Pricing* di atas, syarat pertama yakni “harga jual jauh di atas harga produksi” dan syarat kedua yakni “harga jual di atas *ceiling price* yang ditetapkan Pemerintah” dapat dipenuhi. Namun terkait syarat ketiga yakni “konsumen tidak mampu membeli karena harga yang tidak wajar” perlu ditentukan sasaran konsumen yang dimaksudkan, karena setiap konsumen memiliki tingkat perekonomian yang berbeda-beda. Namun jika dilihat dari kondisi saat ini, meskipun harga Gula sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tetapi secara keseluruhan, masyarakat masih mampu membelinya. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan yakni harga gula tersebut

⁴ Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga)

⁵ Pinar Akman and Luke Garrod. February 2010. *When Are Excessive Prices Unfair?*. ESRC Centre for Competition Policy, University of East Anglia. ISSN 1745-9648,

<https://www.uea.ac.uk/documents/107435/107587/1.150484!ccp10-04.pdf>. P. 4.

⁶ Giorgio Monti, *EC Competition Law*, (New York: Cambridge University Press, 2007), hlm. 219

⁷ Giorgio Monti, *EC Competition Law*, (New York: Cambridge University Press, 2007), hlm. 219

P-ISSN : 2085 - 8884

E-ISSN : 2829 - 5889

memberatkan bagi sejumlah masyarakat, terutama pedagang makanan / minuman di warung atau toko kecil. Karena jika bahan dasar untuk membuat makanan / minuman naik, maka otomatis akan menaikkan jumlah modal dan mengurangi keuntungan yang didapatkan.

Maka berdasarkan analisa tersebut, dapat disimpulkan bahwa benar terjadi *Excessive Pricing* di pasar terkait harga bahan pokok Gula. Hal tersebut karena adanya kelangkaan pasokan Gula yang ada di pasar, sehingga hal tersebut memunculkan tindakan spontanitas para pedagang UMKM untuk mengambil keuntungan dari kelangkaan Gula tersebut dengan menaikkan harga Gula. Meskipun harga tersebut masih dalam taraf kemampuan beli masyarakat secara keseluruhan, namun tidak menutup kemungkinan yakni harga gula tersebut memberatkan bagi sejumlah masyarakat kecil lainnya. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa jika hal tersebut terus berlanjut, tanpa ada tindakan konkret dari Pemerintah, maka harga Gula akan sampai pada Harga Tidak Wajar Tertinggi yang memungkinkan sejumlah besar masyarakat tidak lagi mampu mengeluarkan uang sejumlah tersebut hanya untuk membeli Gula, sehingga menyebabkan syarat Ketiga *Excessive Pricing* terpenuhi sepenuhnya.

E. SUMMARY / KESIMPULAN DAN SARAN

Tindakan *Excessive Pricing* yang dilakukan menjelang Hari Raya merupakan bentuk tindakan spontanitas para pedagang UMKM untuk mengambil keuntungan dari kelangkaan Gula tersebut. Para pedagang UMKM melihat pasokan gula yang menurun akibat permintaan gula yang semakin tinggi menjelang Hari Raya. Hal-hal tersebut kemudian menyebabkan kelangkaan atau kekurangan gula di pasaran dan

sekaligus menjadi alasan Tindakan *Excessive Pricing* yang dilakukan oleh UMKM.

Tindakan *Excessive Pricing* yang dilakukan oleh UMKM dapat dilakukan pengecualian karena ada banyak faktor-faktor yang mendorong atas tindakan tersebut. Namun bukan berarti Pemerintah dapat melakukan pembiaran atas tindakan UMKM tersebut. Karena seperti telah dijelaskan sebelumnya, hal ini akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat apabila terus dilakukan.

Atas alasan tersebut, maka Pemerintah perlu menetapkan peraturan yang melarang para pedagang, baik itu pemilik usaha besar maupun UMKM untuk melakukan tindakan *Excessive Pricing* dan Pemerintah perlu menetapkan *Ceiling Price* sementara yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia saat ini. Pemerintah perlu secara tegas mengatur Peraturan terkait hal ini dan diikuti dengan Sanksi bagi para pelangarnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Hans Kelsen, yakni “sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat.”⁸ Maka menurut pengertian ini, setiap hukum/norma/aturan harus bersandar pada sanksi.

REFERENCE / DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Giorgio Monti. *EC Competition Law*. New York: Cambridge University Press, 2007.

Artikel jurnal:

Pinar Akman and Luke Garrod. February 2010. *When Are Excessive Prices Unfair?*. ESRC Centre for

⁸ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, (Jakarta: Pengantar Ke Filsafat Hukum, Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 84

Competition Policy, University of East Anglia.
ISSN 1745-9648,
[https://www.uea.ac.uk/documents/
107435/107587/1.150484!ccp10-04.pdf](https://www.uea.ac.uk/documents/107435/107587/1.150484!ccp10-04.pdf)

Sumber online:

Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5
(Penetapan Harga)

Damiana, Harga Gula Makin Tak Terkendali, Hari Ini
Pecah Rekor Tembus Rp 18.200, diakses dari
[https://www.cnbcindone
sia.com/news/20240426131817-4-
533734/harga-gula-makin-tak-terkendali-hari-ini-
pecah-rekor-tembus-rp18200/](https://www.cnbcindonesia.com/news/20240426131817-4-533734/harga-gula-makin-tak-terkendali-hari-ini-pecah-rekor-tembus-rp18200/), pada 28 Maret
2024